



P U T U S A N

Nomor :63/G/2018/PTUN.MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

Ir. NORMANSYAH PILIANG; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 7 Kota Medan. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:**1. Dr. SAIPUL M. SIREGAR, S.H.MA; 2. NAZARUDDIN LUBIS, S.H.;;3. BADIA RAJA, SH.;; 4. ERWINSYAH,S.H.;** masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Setia Budi No.9, Kelurahan Helvetia Timur – Kota Medan, dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 April 2018, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT ;**

----- L A W A N -----

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,Berkedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution No. 17, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa :**1.JAILANI, SH,** Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, **2. HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH, MH,** Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, **3. SABIRIN, SH Plt.** Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, **4. HUSNEN,** Pengadministrasian Umum Kesemuanya

Halaman1Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili Hukum di Kantor Pertanahan Kota Medan, berkedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution No. 17, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.75/SK-12.71/V/2018, tertanggal 8 Mei 2018, oleh karena pergantian Pejabat dilingkungan Kantor Pertanahan Kota Medan maka kuasa digantikan oleh:

1. HADJRAL ASWAD BAUTY, SH, MKn, kepala Sksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

2. HAMDANI AZMI, S.H., M.H. Jabatan Kepala Sub Penanganan Seksi Sengketa, Konflik dan perkara Pertanahan, **3. RUSPITA HUTAGALUNG, SH** Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemetaan Dasar dan Tematik, **4. HUSNEN**, Pengadministrasian Umum.

5. MINDO R. SIALLAGAN Pengadministrasian Umum. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili Hukum di Kantor Pertanahan Kota Medan, berkedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution No. 17, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.116/Sk-12.71/VI/2018, tertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

2.SUFINA FAISAL NASUTION, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Sei Kera No. 240/184 Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Pekerjaan Dokter, telah memberi Kuasa kepada : **1. H. MANGASI SIMBOLON, S.H.; 2. TM. IVAN DOLI SITUMORANG, S.H.;**

Halaman 2 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



3. HERMAN HADRIAN. S, S.H.; kesemuanya
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **H. MANGASI
SIMBOLON, S.H. & ASSOCIATES**, berkantor di Jalan T.
Amir Hamzah No. 50 F Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 05 Juni 2018 Selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT II**
INTERVENSI -1;

3.KUSHADININGSIH SUSILOWATI, S.E., dkk., Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal Jalan Sei Kera No. 240/184 Kelurahan
Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,telah memberi Kuasa
kepada : **1. H. MANGASI SIMBOLON, S.H.; 2. TM. IVAN
DOLI SITUMORANG, S.H.; 3. HERMAN HADRIAN. S, S.H.;**
kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **H.
MANGASI SIMBOLON, S.H. & ASSOCIATES**, berkantor di
Jalan T. Amir Hamzah No. 50 F Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2018, Selanjutnya
disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI -2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
tanggal **23 April 2018, Nomor : 63/PEN-MH/2018/PTUN.MDN**, tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut
- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, tanggal **23 April 2018, Nomor : 63/PEN-PPJS/2018/PTUN.MDN**,

Halaman 3 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim tersebut;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **23 April 2018**,
Nomor: 63/PEN-PP/2018/PTUN-MDN, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **22 Mei 2018**,
Nomor: 63/PEN-HS/2018/PTUN.MDN, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **63/G/2018/PTUN-MDN**, tanggal **4 Juni 2018**, tentang Penetapan masuknya **SUFINA FAISAL NASUTION dan KUSHADININGSIH SUSILOWATI, S.E., dkk.** dalam perkara ini ;
- Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Para Pihak di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **23 April 2018**, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Medan pada tanggal **23 April 2018** dengan Register Perkara **Nomor :63/G/2018/PTUN-MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal **22 Mei 2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 940/Helvetia Timur, diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M², atas nama SUFINA F NASUTION.

Halaman 4 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor : 941/Helvetia Timur, diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 M², atas nama FAISAL OLOAN NASUTION Sarjana Hukum

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik bidang tanah sesuai dengan Alas Hak SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 adalah seluas $\pm 3496,2$ Meter, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi".
2. Bahwa tanah objek sengketa merupakan hak milik dari Penggugat berdasarkan Alas Hak SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 adalah seluas $\pm 3.496,2$ Meter ;
3. Bahwa tanah objek perkara diperoleh Penggugat dari Sdr. a.n SUMIYATI sesuai dengan SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 yang diperbuat/diterbitkan oleh Camat Kecamatan Medan Sunggal a.n Drs AHMAD RAJA TAMRIN (sebagai PPAT) dan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Helvetia Timur a.n AHMAD, Kepala Lingkungan IV a.n ARIFIN KADIRAN serta Pegawai Kantor Camat Medan Sunggal a.n AHMAD HUSNI NASUTION BA;

Halaman 5 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah objek perkara yang telah diganti rugi oleh Penggugat dari Sdr. a.n SUMIYATI berdasarkan SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 berasal dari ganti rugi yang diperoleh Sdr. a.n SUMIYATI dari Sdr. a.n SUPARDI berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi tertanggal 20 Nopember 1979 yang diketahui oleh Kepala Desa Helvetia Kecamatan Medan Sunggal a.n JUMAN HASAN;
5. Bahwa oleh karena Penggugat orang yang berhak atas tanah objek perkara yang diatasnya telah terbit Objek sengketa maka telah jelas Penggugat memiliki hubungan hukum baik terhadap tanah objek perkara ataupun untuk mengajukan gugatan atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat, karena telah menerbitkan Objek sengketa diatas tanah yang dimiliki Penggugat;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 940/Helvetia Timur, diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998, dengan Surat Ukur Nomor : 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998, seluas 1.962 M2, atas nama SUFINA F. NASUTION Sarjana Hukum dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 941/Helvetia Timur, diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 M2, atas nama FAISAL OLOAN NASUTION Sarjana Hukum. Maka secara jelas telah merugikan hak-hak Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara. Dan hal tersebut telah menghalangi Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut;

C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat secara pasti belum pernah melihat/menerima Asli Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, akan tetapi saat sidang Perkara Nomor : 60/Pdt.G/2018/PN-Mdn pada tanggal 18 April 2018 dengan agenda sidang bukti surat dari (Tergugat I, II dan III), dan pada saat

Halaman 6 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melihat ASLI DARI OBJEK SENGKETA yang diajukan sebagai bukti dipersidangan tersebut;

2. Bahwa karena Penggugat baru mengetahui secara pasti tentang adanya penerbitan hak diatas tanah objek perkara pada tanggal 18 April 2018 maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No 5 Tahun 1986 yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
3. Bahwa berhubung karena tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara telah terpenuhi maka beralasan hukum untuk diterima;

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa penerbitan Objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata usaha Negara Medan karena Pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan;
2. Bahwa berhubung karena Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berkompetensi untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam wilayah yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah tepat dan benar untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat sebagaimana bunyi Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat";
3. Bahwa objek sengketa a quo berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 940/Helvetia Timur, diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M2, atas nama SUFINA F. NASUTION dan Sertipikat Hak Milik Nomor :

Halaman 7 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

941/Helvetia Timur, diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 M2, atas nama FAISAL OLOAN NASUTION Sarjana Hukum. adalah merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 Ayat 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat Ir. NORMANSYAH PILIANG adalah pemilik sah atas bidang tanah objek perkara yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Helvetia Timur, dahulu Kecamatan Medan Sunggal sekarang Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.496,2 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Sastro Prawiro

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Normansyah (ic. PENGGUGAT)

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalur Hijau Sei Sikambing

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Samsinar

2. Bahwa bidang tanah objek perkara tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan ganti rugi dari Sdr. a.n SUMIYATI berdasarkan SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 adalah seluas \pm 3.496,2 Meter yang diperbuat/diterbitkan oleh Camat Kecamatan Medan Sunggal a.n Drs AHMAD RAJA TAMRIN (sebagai PPAT) dan disaksikan oleh Kepala Kelurahan

Halaman 8 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia Timur a.n AHMAD, Kepala Lingkungan IV a.n ARIFIN KADIRAN serta Pegawai Kantor Camat Medan Sunggal an. AHMAD HUSNI NASUTION BA, dan Akta tersebut teregistrasi pada Kantor Camat Medan Sunggal;

3. Bahwa tanah objek perkara yang telah diganti rugi oleh Penggugat dari Sdr. a.n SUMIYATI berdasarkan SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 berasal dari ganti rugi yang diperoleh Sdr. a.n SUMIYATI dari Sdr. a.n SUPARDI berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi tertanggal 20 Nopember 1979 yang diketahui oleh Kepala Kepala Desa Helvetia Kecamatan Medan Sunggal a.n JUMAN HASAN;
4. Bahwa terhadap tanah objek perkara pada saat diganti rugi oleh Penggugat kepada Sdr. a.n SUMIYATI, Penggugat sebelumnya telah meneliti akan kebenaran fisik dari tanah tersebut apakah terbebas dari beban sitaan ataupun perkara lain yang dapat menghalangi Penggugat melakukan ganti rugi atas tanah yang dimaksud kepada Sdr. SUMIYATI dan pada pada saat itu pihak Kelurahan telah mengeluarkan Surat Silang Sengketa Nomor : 11/SKT/HTM/M/1989 a.n SUMIYATI tertanggal 16 Pebruari 1989 yang pada pokoknya menyatakan jika terhadap bidang tanah objek perkara telah di usahi dan dikuasai oleh Sdr. a.n SUMIYATI sejak tahun 1979 dan bebas dari perkara, sitaan, tanggungan hutang/angsuran dan tidak ada silang sengketa dengan pihak lain;
5. Bahwa sesaat setelah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Sdr. a.n SUMIYATI atas tanah objek perkara, Penggugat yang telah sah sebagai pemilik dari tanah tersebut telah mendapatkan Surat Keterangan Silang Sengketa Nomor : 593.83/16 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Helvetia Timur a.n AHMAD dan diketahui serta dilegalisasi Camat Kecamatan Medan Sunggal dengan Nomor : 593.83/12 a.n Drs. AHMAD RAJA THAMRIN tertanggal 17 Pebruari 1989, yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan jika tanah objek perkara tidak sedang silang sengketa dengan

Halaman 9 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun dan surat tersebut diperbuat sekaligus untuk melengkapi persyaratan pengurusan Sertipikat Ke Kantor BPN Kota Medan;

6. Bahwa beberapa hari setelah Penggugat mengganti rugi tanah objek perkara dari Sdr. a.n SUMIYATI berkembang rumor jika tanah tersebut ada kaitannya dengan Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH, menanggapi/menyikapi rumor tersebut Penggugat langsung menjumpai dan mengkonfirmasi kebenaran rumor/berita tersebut kepada Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH, ternyata berita yang dimaksud tidaklah benar dan yang bersangkutan Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH telah meyakinkan Penggugat dengan membuat SURAT PERNYATAAN diatas kertas segel tertanggal 21 Pebruari 1989 yang pada pokoknya menyatakan jika Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH tidak memiliki hubungan dengan tanah objek perkara dan hingga saat ini surat tersebut dijahitkan pada SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Pebruari 1989, dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
7. Bahwa setelah Penggugat mengganti rugi tanah objek perkara demikian selanjutnya Penggugat secara de facto telah menguasai fisik bidang tanah yang dimaksud tanpa ganggu gugat dari pihak manapun, terbukti pada tanggal 15 Juni 1991 sebagian tanah objek perkara telah dilepaskan dengan diganti rugi kepada Panitia Pembebasan Tanah Proyek Pengendalian Banjir Dati Kodya Medan dan yang menerima uang ganti rugi adalah Penggugat, pelepasan tanah untuk proyek tersebut ditandatangani oleh LITMALEM SINULINGGA SH sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Dan selanjutnya terhadap bidang tanah yang diganti rugi telah diberi tanda dan cap oleh Panitia sebagaimana tercatat pada SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Pebruari 1989 ;
8. Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah objek perkara yang telah melepaskan dan menerima ganti rugi dari Panitia Pembebasan

Halaman 10 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Proyek Pengendalian Banjir Dati Kodya Medan yang ditandatangani oleh LITMALEM SINULINGGA sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, sebagian dari tanah objek perkara tersebut juga telah dilepaskan dan di ganti rugi oleh Sdr. a.n SAYUTI HASIBUAN kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 158/Leg/1996 tertanggal 02 April 1996 seluas \pm 300 M2 yang dilegalisasi Camat Kecamatan Medan Helvetia a.n NURHANA SIAGIAN BA, diketahui oleh Kepala Kantor Kelurahan Helvetia Timur dan Kepala Lingkungan VI Kelurahan Helvetia Timur;

9. Bahwa dengan terjadinya 2 (dua) kali pelepasan hak yang telah dilakukan oleh Penggugat Kepada : Akta (1. Panitia Pembebasan Tanah Proyek Pengendalian Banjir Dati Kodya Medan yang ditandatangani oleh LITMALEM SINULINGGA SH sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan) dan (2. Kepada Sdr. a.n SAYUTI HASIBUAN sebagaimana tersebut pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 158/Leg/1996 tertanggal 02 April 1996). Maka telah membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang memiliki legalitas terhadap tanah objek perkara;

10. Bahwa sekitar awal tahun 1998 tanpa sepengetahuan Penggugat Tuan. FAISAL OLOAN NASUTION SH telah menguasai tanah objek perkara dengan cara membangun tembok pada bagian depan tanah objek perkara (sesuai ukuran lebar tanah yakni 23,6 M2) atas tindakan Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH yang secara sepihak menembok tanah yang menjadi hak milik dari Penggugat, atas tindakan Tuan. FAISAL OLOAN NASUTION SH tersebut Penggugat telah mengingatkan baik secara lisan maupun tulisan bahwa apa yang dilakukannya adalah tindakan melawan hukum akan tetapi sama sekali yang bersangkutan Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH tidak meresponnya;

Halaman 11 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena peringatan yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH tidak membuahkan hasil, maka sekitar tahun 2007 Penggugat melalui Kantor Hukum SYAHRUZAL YUSUF SH & ASOCIATES bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tanah objek perkara, akan tetapi karena satu dan lain hal hingga pada akhir tahun 2015 Penggugat mencabut kuasa dari Kantor Hukum SYAHRUZAL YUSUF SH & ASOCIATES tersebut;
12. Bahwa pada akhir tahun 2017 Penggugat kembali memperingatkan Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH melalui Kuasa Hukumnya yakni Kantor Advokat SAIPUL M.SIREGAR SH.MA & REKAN akan tetapi pada saat itu Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH juga tidak menunjukkan iktikad yang baik untuk menyelesaikan permasalahan tanah objek perkara;
13. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH telah meninggal dunia, dan berhubung permasalahan tentang tanah objek perkara belum juga terselesaikan, maka Kuasa Hukum Penggugat yakni Kantor Advokat SAIPUL M.SIREGAR SH.MA & REKAN telah melayangkan Somasi terhadap Ahli Waris dari Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH, akan tetapi somasi tersebut juga tidak ditanggapi dan akhirnya Penggugat mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor : 60/Pdt.G/2017/PN-Mdn, dimana semua Ahli Waris dari Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH sebagai TERGUGAT I, II dan III;
14. Bahwa berdasarkan uraian dalil Jawaban (Tergugat pada perkara Register Perkara Nomor : 60/Pdt.G/PN-Mdn) yang menyatakan jika tanah objek perkara diperoleh Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH berdasarkan ganti rugi dari Tuan dr. RUSDI OLOAN NASUTION tertanggal 11 Juli 1990 yang diperbuat dibawah tangan dan Tuan dr. RUSDI OLOAN NASUTION

Halaman 12 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah objek perkara berdasarkan ganti rugi dari seseorang yang bernama PAIMIN tertanggal 15 September 1971;

15. Bahwa ganti rugi yang dilakukan antara Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH dengan Tuan dr. RUSDI OLOAN NASUTION tertanggal 11 Juli 1990 yang diperbuat dibawah tangan jelas merupakan tindakan/perbuatan yang cacat hukum, karena pada tanggal 17 Pebruari 1989 Penggugat telah mendapatkan hak dari Sdr. a.n SUMIYATI yang diperbuat secara autentik dihadapan pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut pada SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989;
16. Bahwa jika pun seandainya benar Surat Ganti Rugi antara Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH dengan Tuan dr. RUSDI OLOAN NASUTION tertanggal 11 Juli 1990 yang diperbuat secara dibawah tangan tersebut diketahui oleh Kepala Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Sunggal, jelas telah mengandung cacat yang nyata, karena satu tahun sebelumnya telah terbit Akta Pelepasan Hak atas tanah objek perkara yang dilakukan secara terang benderang dihadapan instansi dan pejabat yang berwenang yang diuraikan didalam SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989;
17. Bahwa sangat tidak mungkin dan bertentangan dengan logika akal sehat kalau Surat Ganti Rugi antara Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH dengan Tuan dr. RUSDI OLOAN NASUTION tertanggal 11 Juli 1990 dilakukan dihadapan instansi/pejabat setempat, karena realitanya sebelum dan sesudah Penggugat melakukan ganti rugi tanah objek perkara dengan Sdr.a.n SUMIYATI pihak instansi/pejabat Kecamatan Medan Sunggal dan Kelurahan Helvetia Timur beserta Kepala Lingkungan VI telah mengeluarkan Surat Silang Sengketa atas tanah objek perkara yang membuktikan bahwa tanah objek perkara terjamin autentitasnya, sehingga

Halaman 13 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan sangat perlu dipertanyakan autentitas dari Surat Ganti Rugi tertanggal 11 Juli 1990 tersebut;

18. Bahwa berhubung karena Ahli Waris Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH menyatakan jika OBJEK SENGKETA merupakan dasar dan bukti hak untuk menguasai tanah objek perkara sebagai kelanjutan pengusaan sebelumnya yang telah dilakukan oleh Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH, dengan demikian dapat dipastikan pengusaan tanah objek perkara dilakukan dengan cara melawan hukum;
19. Bahwa berhubung terhadap tanah objek perkara pihak instansi Kecamatan Medan Helvetia dan Kelurahan Helvetia Timur telah terlebih dahulu mengeluarkan Surat Keterangan Silang Sengketa baik atas nama Penggugat ataupun atas nama Sdr.an. SUMIYATI, maka Penggugat dapat memastikan jika permohonan hak atas OBJEK SENGKETA oleh Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH sama sekali tidak memenuhi persyaratan Surat Keterangan Silang Sengketa yang diterbitkan oleh Kelurahan Helvetia Timur dan Kecamatan Medan Helvetia;
20. Bahwa tindakan Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH yang memohonkan penerbitan OBJEK SENGKETA atas tanah objek perkara dengan cara membuat 2 (dua) buah Sertipikat diatas 1 (satu) hamparan tanah yang sama merupakan cara untuk mengkaburkan identitas fisik dari tanah objek perkara yang dimiliki oleh Penggugat sesuai dengan SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989;
21. Bahwa berdasarkan ke 2 (dua) buah OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut secara jelas telah terlihat cacat yang nyata dimana dalam uraian OBJEK SENGKETA tertulis jika letak tanah objek perkara berada di JALAN SEI AGUL, akan tetapi realitanya nama jalan yang dimaksud sama sekali tidak pernah ditemukan diKelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia, sehingga letak tanah yang ada pada OBJEK

Halaman 14 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGKETA tidak sesuai dan sangat bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya;

22. Bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA yang dibuat dalam 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik yang tercatat atas nama Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH dan anak kandungnya SUFINA F. NASUTION sangatlah aneh dan patut untuk dipertanyakan, karena pada gambar batas-batas tanah yang termuat di dalam OBJEK SENGKETA, ke 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik tersebut mempunyai batas-batas yang sama antara satu dengan yang lainnya, yang seharusnya jika pun terbit Sertipikat Hak Milik terhadap tanah yang bersebelahan/satu hamparan tentunya antara ke 2 (dua) buah Sertipikat tersebut satu dengan yang lainnya akan berbatasan secara langsung;
23. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA atas nama Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH dan SUFINA F. NASUTION jelas merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Penggugat secara nyata telah terlebih dahulu memiliki alas hak atas tanah objek perkara dimana perolehan tersebut diperbuat dihadapan pejabat/instansi yang berwenang sebagaimana termuat pada SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989;
24. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tanpa meneliti secara cermat data yuridis tentang siapa orang yang berhak atas tanah objek perkara, pemegang haknya dan pihak lain yang turut serta berhak, maka tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan umum dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 (Satu) ayat 7 (Tujuh) yang berbunyi : "Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya";

Halaman 15 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang diuraikan Penggugat diatas, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 940/Helvetia Timur, diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M2, atas nama SUFINA F NASUTION dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 941/Helvetia Timur, diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 M2, atas nama FAISAL OLOAN NASUTION Sarjana Hukum yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana Tergugat tidak secara cermat/lalai melakukan pembuktian hak terhadap tanah objek sengketa sehingga tindakan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : A.Pengumpulan dan pengolahan data fisik, B. Pembuktian hak dan pembukuannya, C. Penerbitan sertifikat, D. Penyajian data fisik dan data yuridis, E. Penyimpanan daftar umum dan dokumen";
26. Bahwa secara de jure tanah objek perkara saat ini masih berada dalam penguasaan Penggugat, sedangkan Tuan FAISAL OLOAN NASUTION SH dan SUFINA F. NASUTION memohonkan penerbitan atas OBJEK SENGKETA berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi yang diperbuat dibawah tangan, maka dapat dinilai proses penerbitan OBJEK SENGKETA tidak ada diumumkan/diberitahukan dilingkungan tanah tempat terbitnya OBJEK SENGKETA sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksana untuk bermohonkan hak, dan Penggugat sama sekali tidak pernah melihat dan mengetahui tentang adanya pengumuman ataupun pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak Tergugat di Kantor Kelurahan Helvetia Timur (sebagai TIM AJUDIKASI) sehubungan akan diterbitkannya OBJEK SENGKETA diatas tanah objek perkara;

Halaman 16 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan OBJEK SENGKETA tanpa adanya pengumuman/pemberitahuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tindakan Tergugat telah bertentangan dan telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : “1.Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. 2.Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.” ;
28. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 940/Helvetia Timur, diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M2, atas nama SUFINA F. NASUTION dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 941/Helvetia Timur, diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 M2, atas nama FAISAL OLOAN NASUTION Sarjana Hukum telah melanggar norma hukum sebagaimana tersebut pada pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi “a.Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

Halaman 17 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan yang diuraikan diatas secara jelas Tergugat telah melanggar norma hukum sebagaimana tersebut Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi “a.Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini menetapkan suatu hari persidangan serta memanggil para pihak yang berperkara untuk selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 940/Helvetia Timur, diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M2, atas nama SUFINA F NASUTION;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 941/Helvetia Timur, diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 M2, atas nama FAISAL OLOAN NASUTION Sarjana Hukum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah atas :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 940/Helvetia Timur, diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M2, atas nama SUFINA F NASUTION;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 941/Helvetia Timur, diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 M2, atas nama FAISAL OLOAN NASUTION Sarjana Hukum;

Halaman 18 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

I.DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kewenangan Absolut.

a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 3 angka 3 yang antara lain menyatakan: "Bahwa objek sengketa aquo berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 940/Helvetia Timur diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor: 216/ Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.952m2, atas nama SUFINA F. NASUTION dan Sertipikat Hak Milik No. 941/Helvetia Timur, diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor: 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 m2 atas nama FAISAL OLOAN NASUTION Sarjana Hukum..... " dalil gugatan Penggugat ini membuktikan adanya sengketa kepemilikan tersebut, dimana diatas tanah perkara aquo telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 940/Helvetia Timur dan Sertipikat Hak Milik No. 941/Helvetia Timur dan oleh karenanya maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara....." sehingga Penggugat

Halaman 19 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;

2. Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004)

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 2 angka 1, yang menyatakan : “Bahwa Penggugat merupakan pemilik bidang tanah sesuai dengan Alas Hak Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 adalah seluas \pm 3496,2 m2.....”, sedangkan Penggugat adalah pemilik Sertipikat Hak Milik No. 940/Helvetia Timur dan Sertipikat Hak Milik No. 941/Helvetia Timur;

Halaman 20 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara atau ditolaknya peralihan suatu keputusan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi.

- Bahwa berdasarkan dalil uraian Tergugat diatas proses penerbitan Sertipikat aquo telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan Data Fisik dan Data Yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena tidak ditemuinya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan Administrasi pada sisi lainnya.

3. Tentang Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa (Jangka Waktu Terlampaui)

- Bahwa pada halaman 3 angka 1 gugatan Penggugat menyatakan, bahwa:
“ Penggugat secara pasti belum pernah melihat/menerima Asli Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut akan tetapi saat sidang perkara No. 60/Pdt.G/2018/PN.Mdn pada tanggal 18 April 2018 dengan agenda bukti surat dan pada saat itu Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melihat asli dari objek sengketa..... ”.

Halaman 21 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sementara gugatan didaftarkan pada tanggal 23 April 2018 dan perbaikan formal tanggal 22 Mei 2018, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari yang mana tanggal gugatan yang didaftarkan telah lewat dari tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 940/Helvetia Timur tanggal 5 Agustus 1998 dan Sertipikat Hak Milik No. 941/Helvetia Timur di Medan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang isinya menyatakan bahwa:

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “.

- Bahwa berdasarkan surat dari H. Mangasi Simbolon, SH, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Faisal O Nasution, SH & Associates” bertindak untuk dan atas nama Kushadiningsih Susilawati, SE, Sufina F. Nasution dan M. Sutan Abdul Azis No. 002.003/V/FON/2018 tanggal 11 Mei 2018, perihal : Pemberitahuan, kepada Kantor Pertanahan Kota Medan halaman 2 disebutkan bahwa “ pengajuan Gugatan No. 63/G/2018/PTUN.Mdn tersebut oleh Normansyah Piliang sudah kadaluwarsa atau sudah lewat 90 (sembilan puluh) hari, karena objek sengketa dalam perkara tersebut sudah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2015 yang lalu atau dengan perkataan lain gugatan tersebut sudah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya keberadaan Sertipikat Hak Milik tersebut, dan hal ini sesuai dengan pernyataan Penggugat sendiri “.

- Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum tersebut akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum.

Halaman 22 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum dijalankan.

- Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Sehingga hal tersebut senada dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang sangat perlu pula dirasakan kepastian hukumnya sehingga menjamin hak-hak orang lain dalam pendaftaran tanah.

- Yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa objek gugatan a quo diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada tahun 1998 sehingga tidak berdasarkan hukum yang kuat Penggugat baru mengklaim tanah tersebut pada saat ini. Untuk itu beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijkverklaard).

4. Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis in Idem

- Bahwa berdasarkan surat dari H. Mangasi Simbolon, SH, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Faisal O Nasution, SH & Associates" bertindak untuk dan atas nama Kushadiningsih Susilawati, SE, Sufina F. Nasution dan M. Sutan Abdul Azis No. 002.003/V/FON/2018 tanggal 11 Mei 2018, perihal : Pemberitahuan sebagaimana dalam gugatan Penggugat terbukti terhadap obyek perkara a quo telah menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 60/Pdt.G/2018/PN.Mdn, antara H. Normansyah Pilliang sebagai Penggugat melawan Kushadiningsih Susilowati, S.E

Halaman 23 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I, Sufina F. Nasution sebagai Tergugat II, M. Sutan Abdul Azis Nasution sebagai Tergugat III, dan pada saat ini masih dalam proses jawab menjawab.

II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 940/Helvetia Timur terdaftar atas nama Sufina Faisal Nasution yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan No. 22-5-1998, No. Urut 84. Sk. 430/HM/22.01/1998, sesuai dengan Surat Ukur No. 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15-1-1998 seluas 1.962 m² ;
4. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 941/Helvetia Timur terdaftar atas nama Faisal Oloan Nasution, Sarjana Hukum, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan No. 22-5-1998, No. Urut 85. Sk. 430/HM/22.01/1998, sesuai dengan Surat Ukur No. 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15-1-1998 seluas 1.943 m² ;
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan terhadap sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 14, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga proses penerbitan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal

Halaman 24 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi – eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 940/Helvetia Timur, Surat Ukur No. 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15-1-1998 seluas 1.962 m2 terdaftar atas nama Sufina Faisal Nasution ;
3. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 941/Helvetia Timur, Surat Ukur No. 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15-1-1998 seluas 1.943 m2 terdaftar atas nama Faisal Oloan Nasution, Sarjana Hukum ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2, melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 25 Juni 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. KOMPETENSI TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN BELUM DAPAT MENGADILI PERKARA A QUO KARENA PERKARA TERSEBUT MASIH DIPERIKSA DAN DIADILI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN.

Halaman 25 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dibaca dan diperhatikan dengan seksama, dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat mulai dari halaman 4 s/d halaman 10 (ic. Dasar Dan Alasan Gugatan), dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didominasi oleh dalil-dalil yang berkenaan dengan kepemilikan tanah seluas $\pm 3495,2$ m sesuai dengan Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Helvetia Timur dahulu Kecamatan Medan Sunggal sekarang Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, terutama dalil-dalil Penggugat pada angka 1 s/d angka 9 gugatannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 13 dan angka 14, mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 3495,2$ m sesuai dengan Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Helvetia Timur dahulu Kecamatan Medan Sunggal sekarang Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada saat ini sedang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tentang kepemilikan bidang tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Register perkara Nomor : 60/Pdt.G/2017/PN. Mdn dimana semua ahli waris dari Alm. Tuan Faisal Oloan Nasution, S.H. telah digugat sebagai Tergugat I, II dan III (dalam perkara a quo sebagai berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II), dengan perkataan lain perkara a quo masih diperiksa dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Medan sekarang ini, dan hal tersebut menjadi penghalang bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan meyidangkan perkara a quo.

Bahwa perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Register perkara Nomor : 60/Pdt.G/2017/PN. Mdn. sampai dengan saat gugatan a quo diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, proses pemeriksaannya belum selesai atau persidangannya belum ada putusan yang pasti atas gugatan perdata yang diajukan oleh Ir.

Halaman 26 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normansyah Piliang terhadap ahli waris dari Faisal Oloan Nasution, S.H., oleh karenanya Penggugat dalam perkara a quo belum dapat mengklaim dirinya adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sebagaimana didalilkannya pada angka 1 s/d 9 gugatannya a quo, dimana sampai saat sekarang ini belum ada sama sekali suatu putusan mengenai hak keperdataan dari Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah yang oleh Penggugat didalilkannya telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan yang diajukannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai hak kepemilikannya atau hak keperdataannya atas bidang tanah yang diatasnya menurut Penggugat telah terbit objek sengketa a quo, sehingga hal tersebut adalah merupakan perbuatan hukum perdata dan harus dibuktikan atau diuji di Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara menguji tentang prosedur administrasi penerbitan objek sengketa a quo.

Bahwa oleh karena pokok persoalan atau permasalahan dalam sengketa a quo masih diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, maka patut secara hukum majelis hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara belum dapat/belum waktunya untuk menguji dan menilai objek sengketa a quo, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD OLEH PASAL 55 UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 pada huruf C tentang *Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan* telah mendalilkan mengetahui

Halaman 27 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan objek sengketa secara pasti berupa SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 940/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M2 atas nama Sufina Faisal Nasution dan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 941/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 M2 atas nama Faisal Oloan Nasution, S.H adalah pada tanggal 18 April 2018, dengan demikian Penggugat beralasan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa telah memenuhi ketentuan PASAL 55 UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, dalil-dalil tersebut ditolak dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2;

Bahwa Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui secara pasti objek sengketa pada tanggal 18 April 2018, karena yang sebenarnya pada tahun 2015, Penggugat telah mengetahui keberadaan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 940/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M². atas nama SUFINA FAISAL NASUTION dan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 941/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 M2 atas nama FAISAL OLOAN NASUTION, S.H. jauh sebelum tanggal 18 April 2018, yaitu sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan pernyataan tertulis dari Kuasa Penggugat yang bernama Saiful M Siregar pada tanggal 21 Januari 2018, dimana dalam Pernyataan tertulis tersebut Sdr. Saiful M. Siregar menyatakan pada tahun 2015 telah menerima fotocopi SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 940/Helvetia Timur an. SUFINA FAISAL NASUTION dan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 941/Helvetia Timur an. FAISAL OLOAN

Halaman 28 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION, S.H. dari Bapak Faisal Oloan Nasution dan kemudian pada tanggal 21 Januari 2018 fotocopi Sertifikat Hak Milik tersebut diserahkan kembali oleh Saiful M. Siregar kepada Edi Sipayung, S.H.

Bahwa pernyataan tertulis yang ditandatangani dan dibuat oleh Sdr. Saiful M. Siregar pada tanggal 21 Januari 2018 adalah dalam kapasitasnya yang bertindak sebagai Advokat/Kuasa Hukum dari Ir. Normansyah Piliang (ic. Penggugat dalam perkara a quo) dalam pertemuan tanggal 21 Januari 2018 dengan Kushadiningsih Susilowati, S.E., Sufina Faisal Nasution dan M. Sutan Abdul Aziz selaku para ahli waris dari Alm. Faisal Oloan Nasution, S.H. yang didampingi oleh Sdr. Edi Sipayung, S.H. yaitu sebagai tanggapan atas Surat Somasi tertanggal 03 Januari 2018 yang dilayangkan oleh Ir. Normansyah Piliang melalui Kuasa Hukumnya kepada sdr. Faisal Oloan Nasution, S.H. padahal Faisal Oloan Nasution sudah meninggal pada tanggal 25 Desember 2017, sehingga atas surat somasi dari Penggugat tersebut kemudian ditanggapi oleh Ahli waris dari Alm. Faisal Oloan Nasution, S.H.

Bahwa berdasarkan isi pernyataan dari Kuasa Hukum dari Penggugat tertanggal 21 Januari 2018 tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa tidak benar Penggugat mengetahui secara pasti keberadaan objek sengketa sejak tanggal 18 April 2018, akan tetapi Penggugat telah mengetahui secara pasti kedua objek sengketa tersebut sejak tahun 2015, dengan demikian pengajuan gugatan atas kedua objek sengketa pada tanggal 23 April 2018 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan vide pasal 55 UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas kedua objek sengketa telah kedaluwarsa, sehingga gugatan atas kedua objek sengketa a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 29 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga apabila tenggang waktu mengajukan gugatan vide pasal 55 UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, yaitu diajukannya gugatan atas kedua objek sengketa pada tanggal 23 April 2018 dihubungkan dengan tanggal dibuatnya/ditandatangani pernyataan tertulis yang dibuat oleh M. Saiful Siregar selaku Kuasa Penggugat dalam pertemuan dengan ahli waris Alm. Faisal Oloan Nasution, S.H. pada tanggal 21 Januari 2018 yang lalu, maka pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan juga telah lewat dari 90 (Sembilan puluh) hari, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas kedua objek sengketa telah kadaluwarsa, oleh karenanya gugatan atas kedua objek sengketa a quo oleh Majelis hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian gugatan atas kedua objek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah lewat dari 90 (Sembilan Puluh) hari atau pengajuan gugatan telah kadaluwarsa sebagaimana ditentukan dalam 55 UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN TERHADAP TERBITNYA OBJEK SENGKETA YANG MERUPAKAN SEBAGAI SYARAT IMPERATIVE DAN ABSOLUTE AGAR PENGGUGAT BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA, DALAM HAL INI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 pada huruf C yang bersambung ke halaman 3 tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan adalah didasarkan kepada alas hak Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 seluas ±

Halaman 30 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3495,2 m, maka berdasarkan pasal 53 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 yang berbunyi :”Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”, maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara incasu objek sengketa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (ic Tergugat), dalil-dalil tersebut ditolak dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2;

Bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II menolak dengan tegas dalil-seluruh dalil-dalil Penggugat pada bahagian huruf C tersebut, karena Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Medan) yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa *SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 940/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M. A2 atas nama Sufina Faisal Nasution dan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 941/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 M2 atas nama Faisal Oloan Nasution, S.H.,* tentunya telah melakukan penelitian data juridis maupun data fisik atas bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkannya objek sengketa.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, karena sampai sekarang Penggugat belum dapat membuktikan ada mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang diatasnya telah diterbitkan kedua objek sengketa, hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil Penggugat pada halaman 3 huruf C yang mendalilkanakan tetapi saat sidang perkara Perdata Nomor : 60/Pdt.G/2018/PN. Mdn pada

Halaman 31 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2018.....dst, dan berdasarkan dalilnya tersebut jelas dan nyata Penggugat saat sekarang ini sedang mengajukan gugatan tentang kepemilikan/hak keperdataan atas bidang tanah sesuai dengan alas hak Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 seluas \pm 3495,2 m, di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 60/Pdt.G/2018/PN. Mdn dan perkara perdata tersebut masih dalam proses persidangan hingga saat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini diajukan oleh Penggugat belum ada putusan, dengan demikian belum terbukti ada kepentingan dari Penggugat yang dirugikan, karena menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas, tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan, due interest, due the action.

Bahwa dengan demikian apabila gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan adanya persoalan unsur kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negaramerupakan hal yang paling penting bagi Penggugat, dan dengan kenyataan "TIDAK ADA KEPENTINGAN" Penggugat SELAKU ORANG YANG MENGAKU BERHAK ATAS sebidang Tanah yang menjadi penerbitan objek sengketa a quo, karena Penggugat sampai saat ini TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DIRINYA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEBAGAI SEORANG PEMILIK berdasarkan keputusan dalam sengketa Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak dapat didudukkan sebagai Pihak Ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa a quo. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :

Halaman 32 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi “

Bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas secara absolut diwajibkan atau diharuskan pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan dan kepentingantersebut dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan dalam perkara a quo kepentingan Penggugat yang telah dilanggar, sama sekali tidak nampak, tidak terlihat dan tidak ada sama sekali.

Bahwa untuk lebih jelasnya UNSUR KEPENTINGAN dalam kaitannya dengan hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 secara teori mengandung dua arti yaitu :

- 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang mempunyai pengertian adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan dilain pihak.
- 2). Kepentingan berproses dalam arti tujuan yang hendak dicapai dalam mengajukan gugatan yang bersangkutan, *karena tujuan yang hendak dicapai dalam berproses terlepas dari kepentingan hukum yang harus dilindungi hukum.*

Bahwadengan perkataan lain HARUS ADA KEPENTINGAN UNTUK BERPROSES, karena adagium mengatakan “point d’ interet - point d’actoin” yang berarti bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses.

Halaman 33 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini sesuai dengan JURISPRUDENSI Mahkamah Agung dalam Putusan No. 445K/TUN/2005 tanggal 3 April 2007 yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan “BAHWA PENGUJIAN TERHADAP OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG MENYANGKUT ADANYA SEGKETA KEPEMILIKAN HARUS DITENTUKAN TERLEBIH DAHULU PIHAK-PIHAK YANG BERHAK ATAS TANAH TERSEBUT DIPERADILAN UMUM”.

Bahwa demikian juga YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NO. 447.K/TUN/2000, TANGGAL 4 MARET 2002 YANG KAIDAH HUKUMNYA BERBUNYI “SEMUA SENGKETA KEPERDATAAN MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUTE PERADILAN UMUM-PENGADILAN NEGERI KARENA ITU PENGAJUAN GUGATAN INI KEPENGADILAN TATA USAHA NEGARA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA”.

Bahwa berdasarkan –uraian tersebut diatas jelas dan nyata-nyata *beralasan hukum* Majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk *menyatakan* TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN TERHADAP TERBITNYA OBJEK SENGKETA YANG MERUPAKAN SEBAGAI SYARAT IMPERATIVE DAN ABSOLUTE AGAR PENGGUGAT BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA, DALAM HAL INI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, *dengan demikian gugatan Penggugat* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS/OBSCUR LIBEL, KARENA LETAK DAN LUAS TANAH MILIK PENGGUGAT BERBEDA ATAU TIDAK SAMA DENGAN LETAK DAN LUAS TANAH MILIK TERGUGAT II INTERVENSI I DAN TERGUGAT II INTERVENSI II YANG TELAH DITERBITKAN OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN).

Halaman 34 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada beberapa alasan hukum Yang kuat terhadap ketidakjelasan/kaburnya dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditemui dalam surat gugatannya antara lain sebagai berikut :

4.1. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 1 s/d angka 9 gugatannya mendalilkan adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas \pm 3495,2 m sesuai dengan Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Helvetia Timur dahulu Kecamatan Medan Sunggal sekarang Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut yang mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 3.495, 2 m² sama sekali berbeda apabila dibandingkan dengan luas tanah milik Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II yang telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat yaitu SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 940/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M2 atas nama Sufina Faisal Nasution dan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 941/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 m² atas nama Faisal Oloan Nasution, S.H, atau luas keseluruhan $1.962 \text{ m}^2 + 1.943 \text{ m}^2 = 3.905 \text{ m}^2$ (tiga ribu Sembilan ratus lima meter persegi).

Bahwa dari perbandingan luasan tanah tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat seluas seluas 3.495, m² dengan luas tanah milik Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi seluas 3.905 m² (tiga ribu Sembilan ratus lima meter persegi) terdapat selisih seluas 409,8 m² (empat ratus Sembilan koma delapan meter persegi, dengan

Halaman 35 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat kabur/tidak jelas (obscur libel) .

Bahwa selanjutnya apabila dibandingkan luasan tanah yang didalilkan oleh Penggugat seluas 3.495, m² (tiga ribu empat ratus Sembilan puluh lima koma dua meter persegi), maka pada halaman 5 angka 7, 8 dan bersambung ke halaman 6 angka 9, Penggugat mendalilkan telah melepaskan sebahagian tanah seluas 3.495,2 m² (tiga ribu empat ratus Sembilan puluh lima koma dua meter persegi) kepada M. Sayuti Hasibuan seluas ± 300 m² (tiga ratus meter persegi) sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah Nomor : 158/Leg/1996/tanggal 02 April 1996 yang dilegalisasi oleh Nurhana Siagian, B.A. selaku Camat Kecamatan Medan Helvetia, oleh karena adanya pengalihan tanah seluas 3.495,2 m² (tiga ribu empat ratus Sembilan puluh lima koma dua meter persegi) tersebut kepada M. Sayuti Hasibuan seluas ± 300 m² (tiga ratus meter persegi), maka luas tanah milik Penggugat menjadi seluas 3.195,2 m² (tiga ribu seratus Sembilan puluh lima koma dua meter persegi), apabila dibandingkan dengan tanah milik Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2, adalah luas keseluruhannya adalah 3.905 m² (tiga ribu Sembilan ratus lima meter persegi), terdapat selisih luasnya yaitu seluas 709, 8 m² (tujuh ratus Sembilan koma delapan meter persegi), dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/Kabur/obscure libel dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa lebih jauh lagi apabila dibandingkan luasan tanah milik Penggugat seluas 3.495,2 m² (tiga ribu empat ratus Sembilan puluh lima koma dua meter persegi) yang setelah diganti rugikan kepada M. Sayuti Hasibuan seluas ± 300 m² (tiga ratus meter persegi) menjadi seluas 3.195,2 m² (tiga ribu seratus Sembilan puluh lima koma dua

Halaman 36 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



meter persegi), kemudian Penggugat mendalilkan telah mengalihkan sebahagian tanah kepada Panitia Pembebasan Tanah Proyek Pengendalian Banjir Kodya Medan pada tahun 1991 dan Penggugat telah menerima ganti ruginya, akan tetapi anehnya Penggugat tidak menyebutkan berapa luasan tanah yang telah digantirugikan Kepada Panitia Pembebasan Tanah Proyek Pengendalian Banjir Kodya Medan, akan tetapi secara logika luasan tanah dari Penggugat tidak lagi seluas 3.195,2 m² (tiga ribu seratus Sembilan puluh lima koma dua meter persegi), dan hal ini dibuktikan dan dikuatkan dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat yang mendalilkan tanah milik Penggugat setelah dialihkan sebahagian kepada Panitia Pembebasan Tanah Proyek Pengendalian Banjir Kodya Medan pada tahun 1991 menjadi seluas ± 2.169,2 m², apabila dibandingkan dengan tanah milik Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II yang keseluruhannya adalah seluas 3.905 m² (tiga ribu Sembilan ratus lima meter persegi), maka terdapat selisih luas tanah Penggugat dengan tanah milik Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II seluas 1.735,8 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh lima koma delapan meter persegi), dengan demikian Gugatan Penggugat ini adalah merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur atau obscure libel dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- 4.2. Bahwa dilain pihak letak tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Helvetia Timur dahulu Kecamatan Medan Sunggal sekarang Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Kelurahan Helvetia Timur, BERBEDA LETAKNYA SECARA ADMINISTRASI, karena tanah milik Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 940/Helvetia Timur tanggal 5 Agustus 1998 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 941/Helvetia Timur tanggal 5 Agustus 1998 terletak

Halaman 37 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan X, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak jelas/obscure libel, dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan –uraian tersebut diatas jelas dan nyata-nyata beralasan hukum Majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS/OBSCUR LIBEL, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali ada yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II dalam Jawaban ini.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mulai dari *halaman 4 s/d halaman 10 (ic. . Dasar Dan Alasan Gugatan)*, yaitu ***dalil-dalil dari angka 1 s/d angka 28*** yang keseluruhannya di dominasi oleh dalil-dalil yang berkenaan dengan kepemilikan tanah ***seluas ± 3495,2 m*** (tiga ribu empat ratus embilan puluh lima koma dua meter persegi) sesuai dengan Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Helvetia Timur dahulu Kecamatan Medan Sunggal sekarang Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
4. Bahwa Penggugat selanjutnya dalam positanya pada angka 8 dan angka 9 mendalilkan sebahagian dari tanah miliknya teresebut seluas ± 300 mtelah dijual kepada M. Sayuti Hasibuan sehingga logikanya luas tanah milik Penggugat tidak lagi seluas ± 3495,2 m (tiga ribu empat ratus embilan puluh

Halaman 38 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima koma dua meter persegi) akan tetapi luasnya menjadi 3.195,2 m² (tiga ribu seratus Sembilan puluh lima koma dua meter persegi) dan selanjutnya sebahagian lagi telah dialihkan kepada Panitia Pembebasan Tanah Penanggulangan Banjir Kodya Tk II Medan, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan berapa luasnya yang telah dialihkan kepada Panitia Pembebasan Tanah Penanggulangan Banjir Kodya Tk II Medan, dengan demikian luas tanah milik Penggugat secara logika menjadi lebih kecildari 3.195,2 m² (tiga ribu seratus Sembilan puluh lima koma dua meter persegi) yaitu sebagai akibat dua kali dialihkan kepada pihak lain, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dan **dibuktikan** dalam gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara No. 60/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 1 Februari 2018, yaitu seluas ± 2.169,2 m² (dua ribu seratus enam puluh Sembilan koma dua meter), sehingga apabila dibandingkan dengan luas tanah milik Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II seluas 3.905 m² (tiga ribu Sembilan ratus lima meter persegi), maka antara luas tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II terdapat selisih luasnya yaitu sebesar 1.735,8 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh lima koma delapan meter persegi), sehingga bentuk tanah milik Penggugat dapat diilustrasikan bentuk/denahnya atau digambarkan sebagai berikut :


20 m
3,6 m



5. Bahwa apabila dibandingkan luasan tanah yang didalihkan oleh Penggugat adalah hak miliknya berdasarkan Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Helvetia Timur dahulu Kecamatan Medan Sunggal sekarang Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dikaitkan dengan dua



kali dialihkan kepada pihak lain sehingga luasnya menjadi $\pm 2.169,2 \text{ m}^2$ sebagaimana dibuktikan dan dikuatkan dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Medan, sama sekali berbeda atau tidak samadengan luas tanahyang dimiliki/dikuasai oleh Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2 yang telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat yaitu SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 940/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M2 atas nama Sufina Faisal NasutiondanSERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 941/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 m^2 atas nama Faisal Oloan Nasution, S.H, yang luas keseluruhannya seluas $1.962 \text{ m}^2 + 1.943 \text{ m}^2 = 3.905 \text{ m}^2$ (tiga ribu Sembilan ratus lima meter persegi),dan untuk jelasnya dibawah ini dapat dilihat gambaran bentuk tanah milik Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II yang diilustrasikan sebagai berikut :



6. Bahwa dilain pihak letak tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Helvetia Timur dahulu Kecamatan Medan Sunggal sekarang Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Kelurahan Helvetia Timur, BERBEDA LETAKNYA SECARA ADMINISTRASI, dengan tanah milik Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 940/Helvetia Timur tanggal 5 Agustus 1998 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 941/Helvetia Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 1998 yang terletak di Lingkungan X, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, dengan demikian tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya jelas dan nyata berbeda serta tidak sama letak objeknya dengan tanah milik Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2 yang telah diterbitkan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 940/Helvetia Timur tanggal 5 Agustus 1998: Sertifikat Hak Milik Nomor 941/Helvetia Timur tanggal 5 Agustus 1998.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya berbeda luasnya dan juga letaknya dan selanjutnya dari segi perolehan hak juga berbeda, karena Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II memperoleh tanah tersebut berdasarkan warisan dari Alm. Tuan Faisal Oloan Nasution, S.H. yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2017 dan Alm. Faisal Oloan Nasution, S.H. adalah ayah dari Tergugat II Intervensi I dan Suami dan Bapak kandung dari Tergugat II Intervensi II yang terletak di Lingkungan X, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan persisnya dipinggir jalan berbatas dengan sungai Sei Agul Medan, dengan demikian tanah milik Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tersebut jelas tersendiri dan tidak merupakan bagian tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya sebagai miliknya, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

8. Bahwa objek sengketa berupa SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 940/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M2 atas nama Sufina Faisal Nasution dan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 941/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 m² atas nama Faisal Oloan Nasution, S.H, diterbitkan oleh Tergugat diatas satu hamparan bidang tanah dan **luas tanah yang terdapat dalam satu hamparan tersebut** seluruhnya mempunyai ukuran dengan panjang 167 m

Halaman 41 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan lebar 23,5 m, yang seluruh batas keliling tanah a quo dibatasi oleh tembok batu/permanen yang membatasinya dengan tanah milik orang lain.
9. Bahwa terbitnya kedua Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Tergugat (ic. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan) yaitu :*SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 940/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M2 atas nama Sufina Faisal Nasution* dan *SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 941/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 m² atas nama Faisal Oloan Nasution, S.H.* yang dahulunya terdapat dalam satu hamparan seluas 3.905 m² (tiga ribu Sembilan ratus lima meter persegi), maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diterbitkan atas satu Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) dikarenakan luas tanah tersebut lebih dari 3.000 m², sehingga atas tanah tersebut harus dipecah dan selanjutnya diterbitkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) yaitu *SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 940/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M2 atas nama Sufina Faisal Nasution* dan *SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 941/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 m² atas nama Faisal Oloan Nasution, S.H.* dengan demikian dalil-dalil Penggugat pada angka 22 tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena kewenangan Kantor Pertanahan Kota Medan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk perorangan adalah hanya untuk luasan tanah seluas 3.000 m² kebawah saja, sehingga batas-batas tanah tersebut adalah saling berbatasan .
10. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 13 dan angka 14, mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah **seluas ±**

Halaman 42 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3495,2 m** sesuai dengan Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Helvetia Timur dahulu Kecamatan Medan Sunggal sekarang Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, akan tetapi Penggugat kenyataannya pada saat ini sedang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tentang kepemilikan bidang tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Register perkara Nomor : 60/Pdt.G/2017/PN. Mdn tanggal 1 Februari 2018 dimana semua ahli waris dari Alm. Tuan Faisal Oloan Nasution, S.H. telah digugat sebagai Tergugat I, II dan III (dalam perkara a quo sebagai berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II).
11. Bahwa dengan demikian apabila gugatan Penggugat a quo dikaitkan dengan perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Register perkara Nomor : 60/Pdt.G/2017/PN. Mdn., ternyata sampai dengan saat gugatan a quo diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, proses pemeriksaannya belum selesai dan persidangannya belum mendapatkan putusan yang pasti atas gugatan perdata yang diajukan oleh Ir. Normansyah Piliang terhadap ahli waris dari Faisal Oloan Nasution, S.H., oleh karenanya Penggugat dalam perkara a quo belum dapat mengklaim dirinya adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sebagaimana didalilkannya di halaman 4, 5 dan 6 pada angka 1 s/d 9 gugatannya, dan sampai saat sekarang ini belum ada sama sekali suatu putusan mengenai hak keperdataan dari Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah yang oleh Penggugat **didalilkannya** telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.
12. Bahwa dengan demikian **SUDAH TEPAT DAN BENAR**, tindakan Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan objek sengketa yaitu SERTIFIKAT HAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILIK NOMOR : 940/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M² atas nama Sufina Faisal Nasution dan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 941/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1998 dengan Surat Ukur Nomor 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 m² atas nama Faisal Oloan Nasution, S.H, karena Penerbitan objek sengketa a quo telah memperhatikan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Jo. Pasal 14, Pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan PEMERIKSAAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS, DAN TERNYATA TIDAK ADA KAITAN HUKUMNYA DENGAN PENGGUGAT, oleh karena tanah hak milik Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II BERBEDA, TIDAK SAMA ATAU TIDAK ADA KAITANNYAN DENGAN BIDANG TANAH YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT SEBAGAI MILIKNYA, dengan demikian tidak alasan hukum sama sekali untuk membatalkan objek sengketa a quo oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2 tersebut diatas, haruslah ditolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan objek sengketa, telah melanggar norma hukum sebagaimana disebut dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 44 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku”, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 17, adalah sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi Nomor : 91/Akte/1980 tertanggal 17 Pebruari 1989;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Lampiran Catatan Tentang Pengurangan Bidang Tanah
Objek Perkara yang tercatat di SURAT AKTA PELEPASAN HAK
DENGAN GANTI RUGI Nomor : 91/APH-GR/M1989 tanggal 17
Februari 1989;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 593.83/16, tertanggal
17 Pebruari 1989 tentang Surat Silang Sengketa;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 11/SKT/HTM/M/1989,
tertanggal 16 Pebruari 1989;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Lampiran Situasi Gambar Bidang Tanah atas

Halaman 45 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat (ic. NORMANSYAH) Nomor

11/SKT/HTM/M/1989, tertanggal 16 Pebruari 1989;

6.Bukti P-6 : Fotokopi Surat Jaminan yang diperbuat oleh Sdr. an.

SUMIYATI tertanggal 15 Pebruari 1989;

7.Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 21 Pebruari 1989,
yang diperbuat oleh Alm. Tuan FAISAL OLOAN NASUTION

SH;

8.Bukti P-8 : Fotokopi Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Sdr. an. SUPARDI

kepada Sdr. an. SUMIYATI tertanggal 20 Nopember 1979;

9.Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada

Kantor Hukum Syahrulzal Yusuf SH & Associates tertanggal 31

Mei 2007;

10.Bukti P-10 : Fotokopi Surat Undangan tertanggal 08 Juni 2007;

11.Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang

dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN BA. Camat Medan

Helvetia Nomor : 158/Leg/IV/1996 tertanggal 02 April 1996;

12.Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 April 1996;

13.Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 1 April 1996;

14.Bukti P-14 :Fotokopi Peta Bidang Tanah yang terletak di Kepenghuluan

Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Propinsi Sumatera

Utara yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria

Kabupaten Deli Serdang Jalan Brigjen Katamso No. 43 Medan

tertanggal 4 Desember 1973;

15.Bukti P-15:Fotokopi Jawaban Tergugat I Intervensi I dan Tergugat I Intervensi

II dalam perkara No. 60/Pdt.G/2018/PN-MDN, tertanggal 28

Maret 2018;

16.Bukti P-16: Fotokopi Salinan Putusan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I-A

Khusus tentang Gugatan Perbuatan melawan hukum;

17.Bukti P-17: Fotokopi Replik Penggugat Ir. Normansyah dalam perkara

perbuatan melawan hukum yang diajukan melalui Pengadilan

Negeri Medan Kelas I-A khusus dengan No. Reg. perkara:

60/Pgt.G/2017/PN-Mdn;

Halaman 46 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 4, adalah sebagai berikut;

1. Bukti T-1: Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 940/Helvetia Timur terdaftar atas nama SUFINA FAISAL NASUTION, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan No. SK. 430/HM/22.01/1998 tanggal 22-5-1998, No. Urut 84, sesuai Surat Ukur Nomor: 216/Helvetia Timur/1998, seluas 1.962 m²;
2. Bukti T-2: Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 941/Helvetia Timur terdaftar atas nama SUFINA FAISAL NASUTION, Sarjana Huku, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan No. Sk. 430/HM/22.01/1998 tanggal 22-5-1998, No. Urut 85, sesuai Surat Ukur Nomor: 217/Helvetia Timur/1998 seluas 1.943 m²;
3. Bukti T-3: Fotokopi Surat Ukur Nomor: 216/Helvetia Timur/1998, seluas 1.962 m²;
4. Bukti T-4: Fotokopi Surat Ukur Nomor : 217/Helvetia Timur/1998, seluas 1.943 m²;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi -1 dan - 2 telah mengajukan alat bukti surat yang seluruhnya diberi tanda Bukti T II Int. -1 s/d T II Int. II -2, -1 sampai dengan Bukti TII Int. -1 s/d TII Int. II - 18, adalah sebagai berikut;

1. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2, -1 :Fotokopi FORMULIR PELAPORAN KEMATIAN tertanggal 08 Januari 2018 kepada Kepala Kelurahan Pandau Hilir, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan;
2. Bukti TII Int.-1 dan TII Int. -2, -2 :Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor :1.R.01.02.33/331, tanggal 26 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dr. Asmin P. Lubis dari Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik;

Halaman 47 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2, -3 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 9 Januari 2018 yang telah dicatatkan oleh Lurah Kelurahan Pandau Hilir No.458/01 tanggal 10 Januari 2018 dan telah dicatatkan oleh Camat Kecamatan Medan Perjuangan Nomor :006/SPAW/MP/2018 tanggal 10 Januari 2018;
4. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2, -4 : Fotokopi SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR :940/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus, 1998 dengan Surat Ukur Nomor 216/Helvetia Timur/1998, tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.962 M2 atas nama Sufina Faisal Nasution;
5. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2, -5 : Fotokopi SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR: 941/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus, 1998 dengan Surat Ukur Nomor 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.943 M2 atas nama Faisal Oloan Nasution, SH;
6. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2, -6 : Fotokopi pernyataan dari Saipul M. Siregar tertanggal 21 Januari 2018;
7. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2, -7 : Fotokopi Surat Gugatan Perdata tertanggal 31 Januari 2018;
8. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2, -8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 59K/TUN/2006, tertanggal 14 Agustus 2007;
9. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2, -9 : Fotokopi Surat Keterangan No. 593.2/1113/HT/V/2018;
10. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2, -10 : Fotokopi Tulisan tangan dari Alm. Faisal Oloan Nasution, S.H.;;
11. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2, -11 : Fotokopi Tanda tangan dari Faisal Oloan Nasution, S.H. yang bertindak selaku Penggugat *inpersoon* yang tertera dalam Laporan No.LP.001.014/P/VI/HMS/2013 tertanggal 11 Juni 2013;
12. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2, -12 : Fotokopi Formulir Penarikan (*withdrawal form*) Bank Mandiri tertanggal 21 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Faisal Oloan Nasution;

Halaman 48 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2, -13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas objek Pajak No. 12.75.061.007.004-0200.0 yang terletak di Setia Budi Ujung Lingkungan X Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan atas nama wajib Pajak Faisal Oloan Nasution, S.H;
14. Bukti TII Int. -2 dan TII Int. -2, -14 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB untuk tahun 2017;
15. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2, -15 : Fotokopi Surat dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Saiful M. Siregar, S.H. MA & Rekan, Nomor : 01.SMS.01.2018 tanggal 03 Januari 2018 Perihal Somasi yang ditujukan kepada Kel. Alm. Bpk . Faisal Oloan Nasution, S.H.;
16. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2, -16 : Fotokopi gambar bidang Tanah yang terletak di Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Daerah Tingkat II/Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kepenghuluan Helvetia, PLL No. 8/1972 luas 271042 m² dan PLL No. 19/1973 luas 122163 m² dengan skala 1 : 1000, tertanggal 4 -12-1973 (terletak di pinggir sungai Sei Agul) Untuk Kutipan Sesuai Dengan Aslinya Yang Dikeluarkan Oleh Sub Direktorat Agraria Kabupten Deli Serdang yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 43 Medan, dan bidang tanah seluas 4.050 m²;
17. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2 – 17: Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 12 September 2018;
18. Bukti TII Int. -1 dan TII Int. -2 -18: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas objek Pajak No. 12.75.061.007.004-0200.0 yang terletak di Setia Budi Ujung Lingkungan X Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;

Halaman 49 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi -1 dan -2, telah mengajukan Saksi dalam perkara ini, sedangkan Tergugat tidak ada menghadirkan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Drs. AHMAD RAJA THAMRIN, MM;

- Bahwa saksi sebagai Camat Sunggal sejak tahun 1985 s/d 1990;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1;
- Bahwa yang harus dilengkapi untuk mendapatkan Surat Keterangan Camat adalah Surat Silang Sengketa dari Kelurahan dan Kepemilikan;

BAMBANG UTOMO

- Bahwa saksi diminta menjual tanah Penggugat seluas 3000 M dan mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa tanah tersebut ditempati orang-orang Faisal Oloan Nasution;
- Bahwa dulu tanah tersebut terdapat mobil-mobil sedan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2, mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

EDI SIPAYUNG,SH

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan kuasa Penggugat pada bulan Januari 2018, dan pada saat itu saksi diperlihatkan fotokopi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengakui catatan sebagaimana disebutkan bukti T.II Int. -1 dan -2,-6;

SAMIDUN NASUTION

- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa yaitu

Halaman 50 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur;

- Bahwa saksi memperoleh tanah dari Normansyah (membeli dari agen);
- Bahwa dulunya masih Surat Camat sekarang sudah Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa pada saat saksi akan membeli tanah dibagian belakang tanah saksi, disampaikan oleh Agen tanah tersebut milik Faisal Oloan;

NOVA SAPUTRA

- Bahwa tanah objek sengketa berbatasan langsung dengan tanah yang saksi tempati yaitu Sebelah Barat;
- Bahwa saksi menempati tanah tersebut berasal dari orang tua saksi, orang tua saksi mendapatkan dari Faisal Oloan;
- Bahwa tanda batas tersebut sudah berpagar tembok dan selama ini tidak ada permasalahan;

Ir. BAHRIN NUR

- Bahwa saksi yang memborong pembangunan pagar yang diminta oleh alm. Faisal Oloan;
- Bahwa disekeliling sudah ada rumah, dan yang menunjuk batas tembok adalah alm. Faisal Oloan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat selama pembangunan pagar;

BAIK SIAHAAN

- Bahwa saksi yang jadi tukang pembangunan pagar tembok dengan ukuran panjang 160 m lebar 230 m;
- Bahwa letak tanah didaerah Sei Agul, Pondok Surya;
- Bahwa pada saat/selama pembangunan tidak ada yang keberatan;

Bahwa, selegkapnya keterangan saksi sebagaimana tercantum dalam berita acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi -1 dan -2, di Persidangan telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 29 Oktober 2018, yang diterima oleh Majelis Hakim dalam

Halaman 51 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 29 Oktober 2018, sedangkan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 940/Helvetia Timur, tertanggal 5 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor :216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998, Luas 1.962 M², atas nama Sufina F Nasution;
2. Sertipikat Hak Milik No. 941/Helvetia Timur, tertanggal 5 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor : 217/Helvetia Timur/1998 tanggal 15 Januari 1998, Luas 1.943 M², atas nama Faisal Oloan Nasution;

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat), untuk selanjutnya disebut objek-objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 masing-masing telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawabannya masing-masing yang isi lengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang di dalamnya termuat juga mengenai Eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dalam Jawabannya memuat dalil-dalil eksepsi, maka

Halaman 52 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsinya terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 pada pokoknya mendalilkan beberapa eksepsi, yaitu :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dimana pokok sengketa adalah mengenai sengketa kepemilikan yang menyangkut hak-hak keperdataan dan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (perdata) dan juga perkara tersebut masih diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Medan;
2. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan atau Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa;
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluarsa atau telah lewat tenggang waktu untuk mengajukan gugatan (jangka waktu terlampaui);
4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Ne Bis in Idem*;
5. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas/*Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari semua berkas perkara berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, menurut hemat Majelis Hakim di antara dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut, yang terlebih dahulu relevan untuk dipertimbangkan yaitu eksepsi tentang Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan atau Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa, dalam hal ini adalah terkait dengan hak dan kedudukan hukum dari Penggugat (*legal standing*) untuk dapat menggugat penerbitan Sertipikat objek sengketa *aquo*, dan tentunya persoalan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut adalah apakah benar bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum atau sebagai Pemilik sah yang berhak di hadapan hukum dengan bidang tanah objek-objek sengketa?, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 53 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal tersebut penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, mengingat Surat Keputusan yang menjadi objek-objek sengketa yang dipersalkan penerbitannya oleh Penggugat adalah merupakan suatu surat tanda bukti hak atas bidang tanah, sehingga sebelumnya Penggugat harus dapat membuktikan bahwa benar Penggugat mempunyai hubungan hukum atau sebagai Pemilik sah yang berhak atau berkepentingan di hadapan hukum atas bidang tanah objek-objek sengketa, dan tidak ada satu bukti pun yang dapat membantah hak atas kepemilikan atau penguasaan tanah Penggugat tersebut, maka setelah itulah baru dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketanya, tetapi apabila dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta hukum atau pembuktian yang menunjukkan tidak adanya hubungan hukum atau tidak adanya bukti atau dokumen kepemilikan yang sah di hadapan hukum dari Penggugat terhadap bidang tanah objek sengketa, maka Penggugat selama itu tidak ada atau setidaknya belum mempunyai hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat penerbitan Sertipikat objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan dasar Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat merupakan pemilik bidang tanah objek sengketa dengan alas hak Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 91/APH-GR/M1989, tanggal 17 Februari 1989, dengan luas tanah $\pm 3.496,2 \text{ M}^2$ dimana tanah diperoleh dari Sumiyati, sehingga Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah objek perkara yang diatasnya telah terbit objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, dalam Eksepsinya terkait tidak adanya Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, pada pokoknya telah membantah hak kepemilikan atau penguasaan Penggugat atas bidang tanah dari Sertipikat objek sengketa, dimana bidang tanah objek-objek sengketa tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat dan Penggugat belum dapat membuktikan ada mempunyai

Halaman 54 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan kedua objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi tidak adanya Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan atau Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa, dalam persidangan diperoleh beberapa fakta hukum terkait, di antaranya yaitu :

- Bahwa alas hak atau dasar kepemilikan Penggugat atas bidang tanah yaitu berdasarkan Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 91/APH-GR/M1989, tanggal 17 Februari 1989, dengan luas tanah \pm 3.496,2 M² yang diperoleh dari Sumiyati, di mana dalam surat tersebut tercantum bidang tanahnya terletak di Lingkungan VII (tujuh) Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Sunggal Kotamadya Medan dengan batas- batasnya : Utara berbatas dengan tanah Sastro Pawiro, Selatan berbatas dengan tanah Normansyah, Timur berbatas dengan Jalur hijau Sei Sikambing, dan Barat berbatas dengan tanah Samsinar (*vide* bukti P-1);
- Bahwa alas hak atau dasar penguasaan tanah Sumiyati sebelumnya yaitu berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 11/SKT/HTM/M/1989 tanggal 16 Februari 1989, di mana dalam surat tersebut tercantum bidang tanahnya terletak di Lingkungan VI (enam) Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Sunggal dengan batas- batasnya : Utara berbatas dengan tanah Sastro Pawiro, Selatan berbatas dengan tanah Normansyah, Barat berbatas dengan tanah Samsinar, dan Timur berbatas dengan jalur hijau Sei Sikambing (*vide* bukti P-4);
- Bahwa terhadap hak-hak keperdataan atau kepemilikan terhadap bidang tanah Objek-Objek Sengketa, telah ada sengketa perdata yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan dan telah ada Putusan Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 60/Pdt.G/2018/PN-Mdn, tanggal 12 September 2018, dimana dalam perkara perdata tersebut, yang menjadi pihak Penggugat adalah Ir. Normansyah (*ic.* Penggugat) dan pihak Tergugatnya adalah Kushadiningsih

Halaman 55 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilowati, Sufina F Nasution dan M. Sutan Abdul Azis Nasution (*ic. Para Tergugat II Intervensi*). Perkara perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan pada pokoknya yaitu menolak gugatan Penggugat Konvensi (*ic. Penggugat yaitu Ir. Normansyah*) untuk seluruhnya, dengan pokok pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik Para Tergugat Konvensi (*ic. Para Tergugat II Intervensi*) dan Penggugat Konvensi (*ic. Penggugat*) tidak dapat membuktikan tanah objek perkara adalah tanah miliknya, oleh karena itu kepemilikan tanah perkara oleh Para Tergugat Konvensi (*ic. Para Tergugat II Intervensi*) adalah berdasarkan hukum (*vide* bukti T.II.Int I s/d II – 7 dan bukti P-16 = bukti T.II.Int I s/d II – 17);

- Bahwa bidang tanah dari objek-objek sengketa merupakan satu hamparan (berdempetan) yang terletak di Lingkungan X (sepuluh) Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dengan batas-batas tanahnya yaitu : Utara berbatas dengan tanah Purba atau tanah Negara, Timur berbatas dengan jalan atau daerah aliran sungai Sei Agul, Selatan berbatas dengan tanah Hasibuan, Midun Nasution atau tanah Negara, dan Barat berbatas dengan tanah Negara (*vide* bukti T.II.Int 1 s/d II – 4, T.II.Int 1 s/d II – 5 jo. Keterangan Saksi Samidun Nasution, Nova Saputra dan Baik Siahaan jo. Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta bukti Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 60/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 September 2018 (bukti T.II.Int I s/d II – 17), jelas diketahui bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas bidang tanah objek-objek sengketa dan Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Objek-objek sengketa;

Halaman 56 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, dari uraian fakta di atas, juga diketahui antara bidang tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya yang didasarkan pada alas hak berupa Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 91/APH-GR/M1989 tanggal 17 Februari 1989 (bukti P-1), dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek-objek sengketa, masih terdapat beberapa perbedaan letak tanahnya, yaitu dalam surat Penggugat terletak di Lingkungan VII (tujuh) atau Lingkungan VI (enam), sementara bidang tanah objek-objek sengketa terletak di Lingkungan X (sepuluh), begitu juga dengan batas-batas tanahnya, dimana batas tanah dari surat Penggugat ada yang berbatas dengan jalur hijau Sei Sikambing dan tanah Sastro Pawiro, sementara batas tanah objek-objek sengketa ada yang berbatas dengan jalan atau Daerah Aliran Sungai Sei Agul dan tanah negara atau tanah Hasibuan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian penilaian di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah terang dan jelas tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang-bidang tanah dari objek-objek sengketa, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan dari terbitnya objek sengketa, dan hal tersebut juga berarti Penggugat tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil eksepsi tentang Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan atau Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa, adalah dalil yang berdasar pada alasan hukum dan dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan atau Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa telah diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangan dalil-dalil eksepsi lainnya lagi, dan selanjutnya telah cukup

Halaman 57 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat I Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah diterima, maka terhadap pokok sengketa sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** -----

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2;

Halaman **58** Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.434.100,- (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Oktober 2018**, oleh kami **BUDIAMIN RODDING, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, SH.**, dan **AGUS EFFENDI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **12 November 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, SE. SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya, Tergugat atau kuasanya, Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2 atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI, SH,

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

AGUS EFFENDI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

RATNA ROSDIANA, S.E.,S.H.,

Halaman 59 Putusan No. 63/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 402.100,-
4. Materai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.835.000,-
Jumlah	Rp. 2.434.100,-

(dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah)